

**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM
KONSUMEN PADA TIDAK TERCANTUMNYA HARGA MENU
MAKANAN**

(STUDI KASUS DI RUMAH MAKAN WILAYAH KOTA MEDAN)



Dosen Pembimbing:

Komariah, S.H., M.Si., M.Hum.

Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.

Oleh:

Abdul Malikurrazak Nasution

202010110311537

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN
PADA TIDAK TERCANTUMNYA HARGA MENU MAKANAN (STUDI KASUS
DI RUMAH MAKANAN WILAYAH KOTA MEDAN)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ABDUL MALIKURRAZAK NASUTION
NIM: 202010110311537

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM
KONSUMEN PADA TIDAK TERCANTUMNYA HARGA MENU
MAKANAN (STUDI KASUS DI RUMAH MAKANAN WILAYAH KOTA
MEDAN)

Diajukan Oleh:

ABDUL MALIKURRAZAK NASUTION

202010110311537

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

a.n Pembimbing Utama



Komariah SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping




Yohana Puspitasari Wardoyo SH., M.H



Dekan,


Wahid Daulat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ABDUL MALIKURRAZAK NASUTION

202010110311537

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Mei 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua ^{a.n} : Komariah SH.,M.Si.,M.Hum

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ABDUL MALIKURRAZAK NASUTION

NIM : 202010110311537

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM
KONSUMEN PADA TIDAK TERCANTUMNYA HARGA MENU
MAKANAN (STUDI KASUS DI RUMAH MAKANAN WILAYAH KOTA
MEDAN)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Medan, 03 Juni 2024

Abdul Malikurrazak Nasution

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi:

*Sesulit apapun jalannya,
Jangan pernah berpikir untuk menyerah.
Karena kamu tidak akan tahu
Apa yang sedang menantimu
Di ujung perjuangan nanti*



Motto:

*Maka sesungguhnya beserta kesulitan
ada kemudahan
(QS. Al-Insyirah 94: Ayat 5)*

ABSTRAK

Nama : Abdul Malikurrazak Nasution
Nim : 202010110311537
Judul : Analisis Yuridis Sosiologis Perlindungan Hukum
Konsumen Atas Tidak Tercantumnya Harga Menu
Makanan
(Studi Kasus di Rumah Makan Wilayah Kota
Medan)
Pembimbing : Komariah, S.H., M.Si., M.Hum
Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

Pelaku usaha rumah makan di Kota Medan tidak mencantumkan daftar harga menu makanan dan minuman yang diperdagangkan, hal ini berdampak pada tercederainya hak-hak konsumen mengingat bahwasanya kosumen memiliki kedudukan yang lebih rendah dibandingkan pelaku usaha. Kedudukan konsumen yang lemah ini disebabkan oleh ketidaktahuannya mengenai hak-hak yang ada dalam diri konsumen tersebut, kondisi daya tawar konsumen, serta praktik penjualan pelaku usaha yang curang. Dengan tidak adanya keberadaan daftar harga pada rumah makan di Kota Medan membuat konsumen merasa dirugikan sehingga melakukan *complaint*. tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penyebab pelaku usaha rumah makan di Kota Medan tidak mencatumkan harga makanan, perlindungan hukum pembeli yang dirugikan atas tidak tercantumnya harga makan oleh pelaku usaha di Kota Medan ditinjau dari perspektif hukum perjanjian jual beli, dan bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan di Kota Medan atas penjualan makanan yang tidak mencantumkan harga. Metode penelitian yang dipakai yuridis sosiologis dengan cara melakukan wawancara terhadap pelaku usaha serta konsumen yang pernah *complaint*. Para pelaku usaha rumah makan di Kota Medan berdalih penyebab tidak mencantumkan harga karena bahan pokok yang sedang mengalami kenaikan, lokasi yang berada di lingkungan masyarakat, dan pembeli dapat menanyakan langsung mengenai harga. Sudah sepatutnya para pihak dalam melakukan perjanjian memperhatikan syarat sah serta asas yang terkandung didalam perjanjian agar terciptanya perjanjian yang diimpikan tanpa adanya pelanggaran. Para pelaku usaha rumah makan di Kota Medan dalam menangani *complaint* konsumen tidak menunjukkan perbuatan bertanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam UUPK

Kata Kunci: Harga menu, Perlindungan Konsumen, UUPK

ABSTRACT

Name : Abdul Malikurrazak Nasution
Nim : 202010110311537
Tittle : *Sociological Juridical Analysis of Consumer Legal Protection for Non-Inclusion of Food Menu Prices (Case Study in a Restaurant in the Medan City Area)*
Advicer : Komariah, S.H., M.Si., M.Hum
: Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

Restaurant business actors in the city of Medan does not include a list of prices for food and beverage menus being traded, This has the impact of injuring consumer rights considering that consumers have a lower position than business actors. This weak position of consumers is caused by ignorance regarding the rights of consumers, the condition of consumers' bargaining power, as well as fraudulent sales practices of business actors. The absence of a price list at restaurants in Medan City makes consumers feel disadvantaged so they make complaints. This paper aims to analyze the reasons why restaurant business actors in Medan City do not include food prices, legal protection for buyers who suffer losses due to non-statement of food prices by business actors in Medan City from the legal perspective of sales and purchase agreements, and the form of responsibility of business actors towards consumers. who suffered losses in Medan City due to the sale of food that did not include prices. The research method used is sociological juridical by conducting interviews with business actors and consumers who have had complaints. Restaurant business actors in Medan City argue that the reasons for not including prices are because basic commodities are currently increasing, the location is in a community area, and buyers can ask directly about prices. When entering into an agreement, it is appropriate for the parties to pay attention to the legal conditions and principles contained in the agreement so that the dream agreement can be created without any violations. Restaurant business actors in Medan City in handling consumer complaints do not demonstrate responsible actions as regulated in the UUPK

Keywords: Menu prices, Consumer Protection, UUPK

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Alhamdulillahirabbil'amin, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang, tak lupa sholawat serta salam penulis lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangannya serta kebesaran hatinya bisa membawa kita umatnya dari zaman yang penuh dengan kebodohan ke zaman yang penuh ilmu seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS TIDAK TERCANTUMNYA HARGA MENU MAKANAN (STUDI KASUS DI RUMAH MAKAN WILAYAH KOTA MEDAN)”** Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Penyelesaian Skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, arahan, masukan, dukungan dan doa dari keberadaan pihak-pihak yang turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, karunia, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini.
2. Bunda saya tercinta Irmawati yang sangat luar biasa selalu memberi dukungan moril dan materil serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ayah saya tercinta Akhyar Nasution yang sangat luar biasa selalu memberi dukungan moril dan materil serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Muhammad Adrian Maulana Nasution dan Siti Raisha Syifa Nasution adik saya tercinta yang menjadi motivasi serta pemberi dukungan moril agar sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Wakil Dekan II Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Wakil Dekan III Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.

6. Ibu Komariah, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I serta Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sangat ikhlas memberikan bimbingan, nasihat, saran, serta kritik yang membangun bagi peneliti, berkat dedikasi beliau berdua peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Dosen wali Bapak Muhammad Isrok, S.H.,CN.,M.H atas doa, bimbingan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Bapak Zal Effendi, Bapak Ridho, Ibu Marni, Bapak Uda, Bu eli, Atha Alfayed, Nazwa, Najmie, Affif Nikki, Rafie Akbar yang sudah bersedia untuk menjadi responden sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
9. Bu Pera, Pak Angga, Pak Tommy, Pak Arfan yang sudah menjadi mentor saya selama magang di Bank Tabungan Negara Kantor Wilayah IV
10. Sahabat saya Emil, Atha, Deni, Rafie, Affif, Indra, Ciko, Pebrian, Arimbi, Tegar yang menemani serta menjadi tempat berbagi cerita baik suka atau duka, tempat bertukar pikiran, serta memberikan dukungan hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
11. Teman bermain saya selama di Malang kojay, firman, ridho, megat, kefas dan teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang telah berjuang bersama, membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
12. Teman Kos Spirit 88 Anas, Angga, Akbar, Teza,Deny, Fahrezy, Mada, Yudhis, Andre ,haykal, Zikry, Ilham, Zamzam yang telah memberi

dukungan moril, tempat bertukar cerita dan pikiran serta membantu dalam proses penyusunan skripsi ini hingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.

13. BEM FH UMM periode tahun 2022/2023 yang menemani saya selama masa perkuliahan dan mengajarkan banyak hal di masa perkuliahan Serta semua pihak yang tidak dapat saya tulis satu persatu terimakasih atas dukungan dan bantuan selama ini sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.

14. Kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan sejauh ini, Terima kasih karena tidak menyerah dan bisa melalui masa-masa berat kemarin hingga akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT. memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan. Aamiin.

Malang, 13 Mei 2024




Abdul Malikurrazak Nasution

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRACK	vii
<i>ABSTRACT</i>	<i>viii</i>
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli.....	14
B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen	23
C. Teori Perlindungan Hukum	31
D. Teori Perlindungan Konsumen	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	35

B. Analisis Penyebab Penjual Makanan di Kota Medan Tidak mencantumkan Harga Makanan	38
C. Analisis Perlindungan Hukum Pembeli/Konsumen Yang Dirugikan Atas Harga Makanan Yang Tidak Dicantumkan Oleh Penjual Makanan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perjanjian Jual Beli di Kota Medan.....	45
D. Analisis Bentuk Tanggung Jawab Penjual/Pelaku Usaha Terhadap Pembeli/Konsumen Yang Dirugikan di Kota Medan Atas Penjual Makanan Yang Tidak Mencantumkan Harga Makanan.....	54
BAB IV PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Gambaran Umum Rumah Makan di Kota Medan	35
Tabel 3.2 Penyebab Tidak Tercantumnya Daftar Harga Makanan dan Minuman	39
Tabel 3.3 Data Konsumen Yang Melakukan Complaint	53



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Huijbers, T. (1982). Filsafat hukum dalam lintasan sejarah.

Waluyo, B. (2008). Penelitian hukum dalam praktek.

Sekaran, U. (2011). Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. *Annals of Tourism Research*, 58.

Salim, H. S. (2005). Hukum Kontrak: teori & teknik penyusunan kontrak.

Muhammad, A. (1986). Hukum perjanjian. *Alumni, Bandung*.

Hernoko, A. Y., & Sh, M. H. (2019). *Hukum Perjanjian*. Prenada Media.

Miru, A. (2007). Hukum kontrak perancangan kontrak.

Gunawan, J. (1987). Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak. *Padjajaran Majalah Ilmu Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat*, (3-4).

Setiawan, I. K. O. (2016). Hukum perorangan dan kebendaan/I Ketut oka Setiawan.

Subekti, R. (2005). Hukum Perjanjian Cet. 21. *Jakarta: Internusa*.

Nasution, A. (2002). Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar.

Mansyur, M. A. (2007). *Penegakan hukum tentang tanggung gugat produsen dalam perwujudan perlindungan konsumen*. Genta Press.

Kristiyanti, C. T. S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. *Sinar Grafika*, Jakarta.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Citra Aditya Bakti.

Hadjon Philipus, M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Nasution, A. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Zulham, S. H. (2017). *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media.

Rahman, H. (2003). *Contract Drafting*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*.

Yani, A., & Widjaja, G. (2000). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Barkatullah, A. H. (2019). *Hak-hak konsumen*. Nusamedia.

Troelstrup, A. W. (1974). *consumer in American society*.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1999). *Kitab undang-undang hukum perdata*.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang
Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

Jurnal

Idris, N. D., Haries, A., & Ahyar, M. (2022). Warung Makan Tanpa Label Harga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kelurahan Sungai Keledang). *Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 6(1).

Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.

Suryati, S., Solichin, M., & Kusumasari, P. R. (2021). Perjanjian Jual Beli Makanan Tanpa Label Harga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Angkringan GOR Satria Purwokerto). *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 23(1), 57-64.

Ramadhan, M. D., & Muthohar, M. (2019, March). The influence of perceived price, perceived quality, brand image, and store image on the purchase intention of Hypermart private label. In *16th International Symposium on Management (INSYMA 2019)*(pp. 140-143). Atlantis Press.

Dewi, K. A. D. C., & Sukranatha, A. K. (2019). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Atas Klausula Eksonerasi Yang Merugikan Konsumen Pada Nota Laundry. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(6), 1-15.

Internet

Riska Fitria, Dituding Getok Harga Ayam Bakar Rp 1 Juta, Pemilik Warung Klarifikasi, <https://food.detik.com/info-kuliner/d-5892751/dituding-getok-harga-ayam-bakar-rp-1-juta-pemilik-warung-klarifikasi>, Diakses tanggal 21 November 2023

CNN Indonesia, Kronologi Rumah Makan Getok Harga di Cipali Kena Sanksi Tutup Sepekan, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230424154627-92-941568/kronologi-rumah-makan-getok-harga-di-cipali-kena-sanksi-tutup-sepekan>, Diakses Pada Tanggal 10 Mei 2024

Pustaka Lainnya

Setiono, R. O. L. (2004). Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

PUSPITANINGRUM, V. D. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Hak Informasi Tarif Harga Makanan (Studi Di Warung Makan Padang Kabupaten Bantul, Diy).

Zhafira Fachreza, D. (2020). *Pengaruh Persepsi Harga, Persepsi Kualitas, Persepsi Nilai, dan Citra Toko Terhadap Niat Pembelian Smartphone Oppo di Surabaya* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Plagiasi

